



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nober Karangon Alias Nobruk
2. Tempat lahir : Rantepao
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taruna No. 32 Kelurahan Malango' Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2022 s/d tanggal 15 Oktober 2022, kemudian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: 1. **Jhony Paulus, S.H., M.H**, 2. **Apriyanto Kondobunguin, S.H., M.H**, 3. **Ixpar Panggeso, SH**, dan 4. **Yaldin Y. Mangesa Putra, S.H**, yang merupakan Penasihat Hukum dari LBH Pendidikan Toraja, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOBER KARANGAN Alias NOBRUK** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Dan Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja Berat Netto Keseluruhan 4,0497 gram**", sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOBER KARANGAN Alias NOBRUK** dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara** di kurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan biji, batang dan daun kering diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) lembar potongan kertas tissue kering;
- 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 12;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk CONVERSE

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gray - biru model SM G532G/DS, IMEI 1 : 359498/09/086910/1, IMEI 2 : 359499/09/086910/9

#### **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha warna putih dengan nomor registrasi Dp 3515 KR, nomor rangka MH3SE88G082621 dan nomor mesin E3R3E-1966248 atas nama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik STNKB LUKSI RAMPAO alamat Jl. Pongtiku 15 Kec.  
Rantepao Kab. Toraja Utara

**Dikembalikan kepada EFRI GHISLAINE RILU RAMPAO Alias  
EPPI'**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **NOBER KARANGAN Alias NOBRUK** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sekitar pukul 13.10 Wita bertempat di Jalan Buisun Kelurahan Buntu Burake Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan keseluruhan berat netto 4,0497 gram"***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 Terdakwa membuka akun Instagram miliknya (nobruk19) dan memesan 1 (satu) sachet ganja melalui direct message Instagram akun "KILLER SHOP" dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRILink yang ada di Jalan Poros Tallunglipu Rantepao selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada pemilik akun "KILLER SHOP".

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita akun Instagram "KILLER SHOP" mengirim lokasi tempat paket ganja yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dengan sistem tempel di Jalan Pacuan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuda Kota Rantepao dan sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa mengambil paket ganja tersebut menggunakan jasa becak motor/ sitor. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan menggunakan ganja tersebut di dalam kamar selanjutnya sisa ganja tersebut disimpan di kantong celana depan sebelah kanan. Lalu sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi EFRI alias EPPI via telepon whatsapp dan mengajak Saksi EFRI untuk jalan-jalan ke Objek Wisata Buntu Burake Makale. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita Saksi EFRI menjemput Terdakwa di rumahnya Jalan Taruna Rantepao dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha warna putih dengan nomor registrasi DP 3515 KR. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi EFRI berboncengan menuju Objek Wisata Buntu Burake (Terdakwa yang mengemudikan motor).

Bahwa sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa dan Saksi EFRI tiba dan berhenti di Buntu Burake dekat Burake Hills selanjutnya Terdakwa merokok sambil duduk di atas motor dan Saksi EFRI turun dari motor dan berdiri sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa memindahkan paket ganja yang berada di kantong celana depan sebelah kanan ke telapak kaki kanan selanjutnya pada pukul 13.00 wita Tim Satresnarkoba mengamankan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara awalnya mengambil kerta paper atau kertas rokok kemudian Terdakwa mengambil ganja secukupnya kemudian ganja tersebut Terdakwa linting/ gulung setelah itu lintingan ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan Terdakwa menghisapnya lewat mulut seperti rokok atau mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa mengeluarkan tembakaunya selanjutnya Terdakwa mengganti dengan ganja dan dibakar lalu Terdakwa menghisap seperti rokok.

Bahwa pada saat Saksi ANDRE dan Saksi RAFLI selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengamankan Terdakwa ditemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan biji, batang dan daun kering diduga narkotika jenis ganja; 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil rokok; 1 (satu) lembar potongan kertas tissue kering; 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 12; 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gray – biru model SM G532G/DS, IMEI 1 : 359498/09/086910/1, IMEI 2 : 359499/09/086910/9

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No LAB: 3887/NNF/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang mana 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,0497 gram diberi nomor barang bukti 9151/2022/NNF ; 1 (satu) sachet wadah plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 9152/2022/NNF adalah benar mengandung THC

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **NOBER KARANGAN Alias NOBRUK** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 sekitar pukul 13.10 Wita bertempat di Jalan Buisun Kelurahan Buntu Burake Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan keseluruhan berat netto 4,0497 gram”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 Terdakwa membuka akun Instagram miliknya (nobruk19) dan memesan 1 (satu) sachet ganja melalui direct message Instagram akun “KILLER SHOP” dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRILink yang ada di Jalan Poros Tallunglipu Rantepao selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada pemilik akun “KILLER SHOP”.

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita akun Instagram “KILLER SHOP” mengirim lokasi tempat paket ganja yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dengan sistem tempel di Jalan Pacuan Kuda Kota Rantepao dan sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa mengambil paket ganja tersebut menggunakan jasa becak motor/ sitor. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan menggunakan ganja tersebut di dalam kamar selanjutnya sisa ganja tersebut disimpan di kantong celana depan sebelah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan. Lalu sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi EFRI alias EPPI via telepon whatsapp dan mengajak Saksi EFRI untuk jalan-jalan ke Objek Wisata Buntu Burake Makale. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita Saksi EFRI menjemput Terdakwa di rumahnya Jalan Taruna Rantepao dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha warna putih dengan nomor registrasi DP 3515 KR. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi EFRI berboncengan menuju Objek Wisata Buntu Burake (Terdakwa yang mengemudikan motor).

Bahwa sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa dan Saksi EFRI tiba dan berhenti di Buntu Burake dekat Burake Hills selanjutnya Terdakwa merokok sambil duduk di atas motor dan Saksi EFRI turun dari motor dan berdiri sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa memindahkan paket ganja yang berada di kantong celana depan sebelah kanan ke telapak kaki kanan selanjutnya pada pukul 13.00 wita Tim Satresnarkoba mengamankan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara awalnya mengambil kerta paper atau kertas rokok kemudian Terdakwa mengambil ganja secukupnya kemudian ganja tersebut Terdakwa linting/ gulung setelah itu lintingan ganja tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan Terdakwa menghisapnya lewat mulut seperti rokok atau mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa mengeluarkan tembakaunya selanjutnya Terdakwa mengganti dengan ganja dan dibakar lalu Terdakwa menghisap seperti rokok.

Bahwa pada saat Saksi ANDRE dan Saksi RAFLI selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mengamankan Terdakwa ditemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan biji, batang dan daun kering diduga narkoba jenis ganja; 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil rokok; 1 (satu) lembar potongan kertas tissue kering; 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 12; 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gray – biru model SM G532G/DS, IMEI 1 : 359498/09/086910/1, IMEI 2 : 359499/09/086910/9

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No LAB: 3887/NNF/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang mana 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 4,0497 gram diberi nomor barang bukti 9151/2022/NNF ; 1 (satu) sachet wadah plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 9152/2022/NNF adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Muh. Rafli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wita di jalan Buisun, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa adapun Terdakwa memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan pacarnya yang bernama Efri alias Eppi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Andre Bayu Setyawan menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 di bawah telapak kaki Terdakwa sebelah kanan dan setelah diperiksa di dalam bekas bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi batang, biji dan daun. Selanjutnya Andre Bayu Setyawan menanyakan apa isi 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut dan Terdakwa menjelaskan 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut berisi narkotika jenis ganja yang merupakan miliknya;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja dan disaksikan juga oleh Efri Alias Eppi;
- Bahwa setahu saksi narkotika jenis ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara dibeli secara online melalui akun instagram atas nama "Killer Shopp" pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wita

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sekitar Objek Wisata Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten tana Toraja sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi bersama Adre Bayu Setyawan dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja lainnya menindaklanjuti informasi dari masyarakat dengan melakukan patroli dalam rangka penyelidikan dan sekitar pukul 13.10 Wita pada saat melintas di Jalan Buisun Kelurahan Buntu Burake, saksi bersama Tim Satresnakoba lainnya melihat seorang laki-laki sedang duduk di atas motor di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan di depannya berdiri seorang perempuan. Selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba lainnya berhenti, kemudian menghampiri dan memperkenalkan diri. Kemudian seorang laki-laki yang duduk di atas motor tersebut mengaku bernama Nober Karangan Alias Nobruk, sedangkan perempuan yang berdiri di depannya mengaku bernama Efri Alias Eppi. Setelah itu Adre Bayu Setyawan melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di bawah telapak kakinya sebelah kanan barang/benda berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 dan setelah diperiksa di dalam bekas bungkus rokok tersebut Adre Bayu Setyawan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi biji, batang dan daun kering yang dibungkus dengan potongan kertas aluminium foil rokok dan dibungkus lagi dengan potongan tissue kering;

- Bahwa kemudian Adre Bayu Setyawan bersama Tim Satresnakoba lainnya menanyakan apa isi 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut dan Terdakwa menjelaskan kalau 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut berisi ganja dan ganja tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dengan cara dibeli secara online melalui akun instagram atas nama "Killer Shop" pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wita dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun yang saksi amankan dari Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan kertas aluminium foil rokok dan dibungkus lagi dengan potongan tissue kering dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gray-biru;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak





- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan biji, batang dan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue kering, 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gray - biru model SM G532G/DS, IMEI 1 : 359498/09/086910/1, IMEI 2 : 359499/09/086910/9, saksi menyatakan benar barang bukti tersebut yang saksi dapatkan saat melakukan pengeledaan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

**2. Efri Ghislaine Rilu Rampao Alias Eppi'** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wita di jalan Buisun Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di pinggir jalan dekat Burake Hills;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) sachet ganja di bawah telapak kaki Terdakwa sebelah kanan, yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok surya 12. Dan saksi melihat dan menyaksikan langsung pada saat petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan (satu) sachet ganja tersebut dan saksi sama sekali tidak mempunyai hak atas 1 (satu) sachet ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi, kalau ia sedang memiliki atau membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wita, saksi sementara berada di Kampus saksi di Akademi Farmasi (Akfar) Toraja di Rantelemo, kemudian saksi ditelpon Terdakwa (whatsapp) dan mengajak saksi untuk pergi jalan-jalan di objek wisata Buntu Burake di Makale.



Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi selesai kuliah. Selanjutnya saksi langsung menjemput Terdakwa di rumahnya di jalan Taruna Rantepao dengan mengendarai sepeda motornya. Sekitar pukul 12.00 Wita saksi tiba di rumah Terdakwa. Lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi bersama Terdakwa berboncengan menuju ke objek wisata Buntu Burake di Makale dimana Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, saksi tiba di Buntu Burake dekat Burake Hills. Selanjutnya Terdakwa berhenti, lalu merokok sambil duduk di atas motor sedangkan saksi turun dari motor dan berdiri sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ada beberapa orang sedang mengendarai sepeda motor kemudian berhenti dan memperkenalkan diri kalau merupakan Petugas Kepolisian. Kemudian salah satu dari Petugas Kepolisian tersebut memeriksa Terdakwa dan menemukan bekas bungkus rokok surya 12 di bawah telapak kaki Terdakwa. Dan di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi seperti daun kering. Pada saat petugas Kepolisian menanyakan apa isi 1 (satu) sachet plastik tersebut, Terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) sachet plastik tersebut berisi ganja dan ganja tersebut adalah miliknya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan biji, batang dan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue kering, 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gray - biru model SM G532G/DS, IMEI 1 : 359498/09/086910/1, IMEI 2 : 359499/09/086910/9, saksi menyatakan benar barang bukti tersebut yang didapat dari Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja, yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 13.10 Wita di jalan Buisun Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi ganja. Saat itu Terdakwa sedang bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama Efri alias Eppi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Efri alias Eppi kalau saat itu Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa adapun narkoba jenis ganja yang ditemukan Petugas Kepolisian yang dalam penguasaan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap terdiri dari 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi ganja;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan ganja tersebut di bawah telapak kaki Terdakwa sebelah kanan, yang Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok surya 12;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan berupa: 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan biji, batang dan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue kering, 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gray – biru model SM G532G/DS, IMEI 1 : 359498/09/086910/1, IMEI 2 : 359499/09/086910/9, Terdakwa menyatakan kenal, yang merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa membuka Instagram Terdakwa atas nama “nobruk19”. Selanjutnya Terdakwa memesan/membeli 1 (satu) sachet ganja secara online melalui akun instagram atas nama “Killer Shop” dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut ke nomor rekening yang dikirim oleh akun instagram “Killer Shop” kepada Terdakwa melalui BRILink, namun Terdakwa sudah lupa nama dan nomor rekeningnya karena sudah terhapus di hand phone Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita akun instagram “Killer Shop” mengirim lokasi tempat meletakkan paket ganja yang dipesan kepada Terdakwa (melalui instagram) yaitu diletakkan di bawah tumpukan batu gunung yang ada di jalan Pacuan Kuda Kota Rantepao. Kemudian paket ganja tersebut Terdakwa ambil sendiri. Setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kamar Terdakwa. Sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa mengambil sedikit paket ganja tersebut, kemudian Terdakwa gunakan di dalam kamar, sedangkan sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak



- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa bernama Efri alias Eppi via telepon whatsapp dan mengajak untuk pergi jalan-jalan di Objek Wisata Buntu Burake Makale. Dan sekitar pukul 12.00 Wita, Efri alias Eppi datang menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motornya. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa langsung menuju ke Objek Wisata buntu Burake berboncengan dengan Efri alias Eppi dan sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa tiba di buntu Burake dekat Burake Hills dan berhenti sejenak dengan maksud untuk merokok dan paket ganja yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa pindahkan ke telapak kaki Terdakwa sebelah kanan, karena Terdakwa takut diperiksa di pos jaga masuk objek wisata buntu burake. Namun tidak lama kemudian ada beberapa orang yang menggunakan sepeda motor melintas di tempat dan melihat Terdakwa, lalu menghampiri dan memperkenalkan diri kalau Petugas Kepolisian. Setelah itu salah satu Petugas Kepolisian memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet ganja yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di telapak kaki Terdakwa sebelah kanan, yang Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok surya 12;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, "Apa isi 1 (satu) sachet plastik klip bening?" dan Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Ganja dan Ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan hand phone Terdakwa yang Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau memiliki narkoba jenis ganja tersebut, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan biji, batang dan daun kering diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) lembar potongan kertas tissue kering;
- 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 12;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk CONVERSE
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gray - biru model SM-G532G/DS, IMEI 1 : 359498/09/086910/1, IMEI 2 : 359499/09/086910/9



- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha warna putih dengan nomor registrasi DP 3515 KR, nomor rangka MH3SE88G0JJ082621 dan nomor mesin E3R2E-1966248 atas nama pemilik di STNKB LUKSI RAMPAO alamat Jl. Pongtiku 15 Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;

Menimbang bahwa di persidangan juga, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No LAB: 3887/NNF/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sekitar Objek Wisata Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi Muh. Rafli bersama Adre Bayu Setyawan dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja lainnya menindaklanjuti informasi dari masyarakat dengan melakukan patroli dalam rangka penyelidikan. Dan sekitar pukul 13.10 Wita pada saat melintas di jalan Buisun Kelurahan Buntu Burake, saksi Muh. Rafli bersama Tim Satresnakoba lainnya melihat seorang laki-laki sedang duduk di atas motor di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan di depannya berdiri seorang perempuan;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Rafli bersama Tim Satresnarkoba lainnya berhenti, kemudian menghampiri dan memperkenalkan diri. Kemudian seorang laki-laki yang duduk di atas motor tersebut mengaku bernama Nober Karangan Alias Nobruk, sedangkan perempuan yang berdiri di depannya mengaku bernama Efri Ghislaine Rilu Rampao Alias Eppi'. Setelah itu Adre Bayu Setyawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di bawah telapak kaki kanannya berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 dan setelah diperiksa di dalam bekas bungkus rokok tersebut Adre Bayu Setyawan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi biji, batang dan daun kering yang dibungkus dengan potongan kertas aluminium foil rokok dan dibungkus lagi dengan potongan tissue kering;
- Bahwa kemudian Adre Bayu Setyawan bersama Tim Satresnakoba lainnya menanyakan apa isi 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut dan Terdakwa menjelaskan kalau 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut berisi ganja;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak





- Bahwa adapun ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang ia beli secara online dengan cara membuka akun Instagram Terdakwa atas nama "nobruk19" lalu memesan secara online melalui akun instagram atas nama "Killer Shop" pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wita dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan terhadap Terdakwa saat itu berupa: 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan biji, batang dan daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue kering, 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 12, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk CONVERSE, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gray - biru model SM-G532G/DS, IMEI 1 : 359498/09/086910/1, IMEI 2 : 359499/09/086910/9 dan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha warna putih dengan nomor registrasi DP 3515 KR, nomor rangka MH3SE88G0JJ082621 dan nomor mesin E3R2E-1966248 atas nama pemilik di STNKB LUKSI RAMPAO alamat Jl. Pongtiku 15 Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No LAB: 3887/NNF/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 menunjukkan kalau 1 (satu) sachet plastik bening berisikan daun, biji dan batang dengan berat neto 4,1255 gram diberi nomor barang bukti 9151/2022/NNF mengandung daun ganja dan 1 (satu) wadah plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9152/2022/NNF mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dengan keterangan ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 sedangkan THC (Tetrahydro Cannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Setiap Orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama Nober Karangan Alias Nobruk, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa Nober Karangan Alias Nobruk. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis akan mempertimbangkan setelah unsur delik-delik dalam pasal ini telah terpenuhi.

## Ad.2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**

Menimbang bahwa adapun unsur ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata "Atau" dalam unsur pasal ini, yang berarti memiliki

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas yang sama, sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Menimbang bahwa dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menyebutkan yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain tanaman ganja dan Tetrahydrocannabinol;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi Muh. Rafli bersama Adre Bayu Setyawan dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja lainnya menindaklanjuti adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat, dengan melakukan patroli dalam rangka penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 13.10 Wita saat sedang melintas di jalan Buisun, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja, saksi Muh. Rafli bersama Tim Satresnakoba lainnya melihat seorang laki-laki sedang duduk di atas motor di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan di depannya berdiri seorang perempuan. Selanjutnya saksi Muh. Rafli bersama Tim Satresnarkoba lainnya berhenti, kemudian menghampiri dan memperkenalkan diri. Kemudian seorang laki-laki yang duduk di atas motor tersebut mengaku bernama Nober Karangan Alias Nobruk (Terdakwa), sedangkan perempuan yang berdiri di depannya mengaku bernama Efri Ghislaine Rilu Rampao Alias Eppi'. Setelah itu Adre Bayu Setyawan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di bawah telapak kaki kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya 12 dan setelah diperiksa di dalam bekas bungkus rokok tersebut, Adre Bayu Setyawan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi biji, batang dan daun kering yang dibungkus dengan potongan kertas aluminium foil rokok dan dibungkus lagi dengan potongan tissue kering;

Bahwa kemudian Adre Bayu Setyawan bersama Tim Satresnakoba lainnya menanyakan apa isi 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut dan Terdakwa menjelaskan kalau 1 (satu) sachet plastik klip bening tersebut berisi ganja;

Bahwa adapun ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang ia beli secara online dengan cara membuka akun Instagram Terdakwa atas nama "nobruk19" lalu memesan secara online melalui akun instagram atas nama "Killer Shop" pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wita dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No LAB: 3887/NNF/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 menunjukkan kalau 1 (satu) sachet plastik bening berisikan daun, biji dan batang dengan berat neto 4,1255 gram diberi nomor barang bukti 9151/2022/NNF mengandung daun ganja dan 1 (satu) wadah plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9152/2022/NNF mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau Terdakwa dengan tanpa memiliki izin telah menguasai Narkotika golongan I dalam hal ini tanaman ganja. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku Terdakwa dikemudian hari serta orang lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan biji, batang dan daun kering diduga narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) lembar potongan kertas tissue kering;
- 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 12;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk CONVERSE

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gray - biru model SM-G532G/DS, IMEI 1 : 359498/09/086910/1, IMEI 2 : 359499/09/086910/9;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha warna putih dengan nomor registrasi DP 3515 KR, nomor rangka MH3SE88G0JJ082621 dan nomor mesin E3R2E-1966248 atas nama pemilik di STNKB LUKSI RAMPAO alamat Jl. Pongtiku 15

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak





Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;

Yang telah disita dari Saksi Efri Ghislaine Rilu Rampao Alias Eppi', maka dikembalikan kepada saksi Efri Ghislaine Rilu Rampao Alias Eppi';

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri dan mental generasi muda.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nober Karangan Alias Nobruk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan biji, batang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan daun kering diduga narkoba jenis ganja;

- 1 (satu) lembar potongan kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) lembar potongan kertas tissue kering;
- 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok surya 12;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk CONVERSE

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gray - biru model SM-G532G/DS, IMEI 1 : 359498/09/086910/1, IMEI 2 : 359499/09/086910/9;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Yamaha warna putih dengan nomor registrasi DP 3515 KR, nomor rangka MH3SE88G0JJ082621 dan nomor mesin E3R2E-1966248 atas nama pemilik di STNKB LUKSI RAMPAO alamat Jl. Pongtiku 15 Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara

Dikembalikan kepada saksi Efri Ghislaine Rilu Rampao Alias Eppi'.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **luther randanan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Insana Ahsani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luther Randanan, S.H.